



**Bagaimana  
menikmati  
preferensi tarif  
melalui  
EPA/FTA**

**(Saat mengimpor dari Jepang)**

**Versi 2009**

***JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  
(JETRO)***

***diedit oleh Departemen Ekonomi, Perdagangan dan  
Perindustrian Jepang***

# **Kata Pengantar**

**EPA (*Economic Partnership Agreement*)  
adalah perjanjian kerjasama perdagangan dan penanaman  
modal.**

**Saat ini, Jepang telah membuat 6 perjanjian EPA dan  
beberapa perjanjian EPA masih dalam tahap negosiasi,  
sebagian besar dengan negara-negara di Asia.**

**EPA memberikan kita kesempatan untuk mengimpor produk  
dari Jepang dengan tarif yang rendah ataupun 0.**

**Kami berharap brosur ini  
bermanfaat sebagai petunjuk bagi  
pemanfaatan EPA.**

-Brosur ini lebih menitik beratkan pada tarif dari sudut pandang impor dari Jepang.

-Terdiri dari informasi dasar mengenai EPA/FTA. Akan tetapi brosur ini hanya merupakan Referensi untuk memahami keuntungan menggunakan EPA/FTA, dan hal-hal yang terkait.

-Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci, harap lihat website yang tercantum di halaman 16.

## - Daftar Isi -

Q.1	Apa itu EPA/FTA?	hlm. 1
Q.2	Apakah manfaat dari EPA ?	hlm. 2
Q.3	Bagaimanakah pemanfaatan EPA?	hlm. 3
Q.4	Apa itu kode HS ?	hlm. 4
Q.5	Bagaimanakah penentuan tarif EPA ?	hlm. 6
Q.6	Apakah Ketentuan Asal Barang itu ?	hlm.8
Q.7	Bagaimanakah importer memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA)?	hlm. 9
Q.8	Apakah ada aturan/kebijakan lain untuk menghapuskan tarif selain dari EPA?	hlm. 12
#	Informasi lebih lanjut terkait dengan EPA	hlm. 17
#	Hubungi Kami	hlm. 19

**Q.1**      **Apa itu EPA/FTA?**

**A.1**      **FTA (*Free Trade Agreement* / Perjanjian Perdagangan Bebas) adalah perjanjian internasional bagi penghapusan tarif yang dibebankan antara negara atau kawasan dan untuk menghapus peraturan dalam bidang penanaman modal asing pada bidang jasa perdagangan. EPA (*Economic Partnership Agreement* / Perjanjian Kerjasama Ekonomi) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan .**

**EPA (*Economic Partnership Agreements*) dan FTA (*Free Trade Agreements*)**

Isi dari FTA termasuk dalam EPA.

Jepang telah sepakat pada perjanjian EPA terutama dengan beberapa negara Asia.

EPA dan FTA mempunyai kemiripan fitur dalam hal penurunan atau penghapusan tarif.

Dalam brosur ini kami mendeskripsikan EPA/FTA sebagai EPA

**FTA**

**(*Free Trade Agreement*)**

Perjanjian bilateral/regional yang menghapuskan atau mengurangi beban biaya impor pada barang atau liberalisasi perdagangan jasa antar kawasan tersebut.

Penghapusan/  
penurunan tarif

Penghapusan pembatasan  
penanaman modal asing  
dalam perdagangan jasa

**EPA**

**(*Economic Partnership Agreement*)**

Perjanjian yang memperkokoh kerjasama ekonomi dengan negara dan kawasan lain di berbagai bidang dengan pembebasan/memfasilitasi bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, berpusat pada FTA.

Memfasilitasi  
bergeraknya SDM

Kerjasama  
di berbagai bidang

Pembentukan aturan  
Investasi

Hak kekayaan  
Intelektual, aturan  
kebijaksanaan  
persaingan

Q.2

**Apakah manfaat dari EPA?**

A.2

**Di bawah EPA, tingkat tarif yang rendah (tingkat tarif EPA) diterapkan terhadap produk impor.**

## Manfaat EPA


Kita diharuskan membayar tarif yang ditetapkan oleh setiap negara pada saat melakukan importasi. Biasanya, tarif yang sama diterapkan kepada seluruh negara berdasarkan aturan dasar WTO\* (Kita sebut ini **tarif MFN (Most-Favored-Nation)** )

Namun, EPA dapat menentukan tingkat tarif lebih rendah dari pada tingkat MFN (disebut dengan tingkat tarif EPA) antara dua negara, sehingga negara-negara yang menyepakati EPA dapat mengimpor barang dengan tingkat tarif lebih rendah daripada negara-negara lain yang tanpa EPA.

\*WTO: *The World Trade Organization* / organisasi perdagangan dunia- sebuah organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan secara adil.

Sebanyak 153 negara tergabung sebagai anggota (per Maret 2009).

## Contoh manfaat EPA



Q.3

# Bagaimanakah pemanfaatan EPA ?

A.3

1. Periksa apakah EPA dapat diterapkan atau tidak
  2. Memeriksa kode tarif (kode HS)
  3. Memeriksa besarnya tingkat tarif
  4. Memeriksa Ketentuan Asal Barang
  5. Mendorong eksportir Jepang untuk memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA)
- Setelah memeriksa 5 poin ini, mulailah proses penyerahan SKA kepada pabean (bea dan cukai).

**Mulai dari sini!**

A → B → ... →

**1. Di negara manakah Anda berhubungan bisnis dengan Jepang?**

- A. Singapura, Meksiko, Malaysia, Cili, Thailand atau Indonesia
- B. Negara lainnya

→ Sangat disayangkan, EPA tidak dapat dimanfaatkan.

Tetapi EPA akan disepakati antara Jepang dengan Brunei, Filipina dan ASEAN\* di masa mendatang.

\*sewaktu EPA antara Jepang dan ASEAN memasuki tahap implementasi, EPA ini dapat digunakan dalam perdagangan antara Jepang dan setiap negara di ASEAN .

**2. Apakah eksportir Jepang mengetahui kode HS dari produk impor tsb?**

- A. Tahu
- B. Tidak tahu

→ **Lihat hlm. 4-5 dan hubungi kantor pabean.**

**3. Apakah tingkat tarif EPA bagi produk impor lebih rendah daripada tingkat tarif normal**

- A. Lebih rendah
- B. Lebih tinggi

→ **Tingkat tarif normal (Tarif MFN) yang akan dimanfaatkan**

Untuk lebih detail tentang tingkat tarif EPA, lihat hlm. 6.

**4. Apakah produk impor memenuhi Ketentuan Asal Barang?**

- A. Memenuhi
- B. Tidak memenuhi

→ Sangat disayangkan, EPAs tidak dapat digunakan.

Untuk detail keterangan asal barang lihat hlm. 8.

**5. Apakah eksportir Jepang telah mendapatkan Surat Keterangan Asal ?**

- A. Ya
- B. Tidak

→ **Komunikasikan dengan eksportir di Japan untuk memperoleh Surat Keterangan Asal(SKA).**

**Goal**

3 Sekarang anda dapat memanfaatkan EPA dengan catatan Anda harus menyerahkan **Surat Keterangan Asal (SKA)** kepada petugas pabean di negara pengimpor.

-Rincian “Bagaimana importir memperoleh Surat Keterangan Asal”, lihat hlm. 9.

Q.4

**Apakah kode HS itu ?**

A.4

**Kode HS adalah sebuah sistem pengklasifikasian produk dengan nomor tertentu.**

### **-Bagaimana Kode HS menspesifikasikan produk**

Kode HS itu terdiri dari nomor yang ditetapkan dengan konvensi internasional *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang diterapkan pada 1988 untuk mengklasifikasikan produk. Kapanpun produk diimpor, mereka di tandai dengan kode HS tertentu, dan tingkat tarif dinyatakan oleh setiap kode HS.

Seluruh komoditas ditandai oleh kode HS dengan cara seperti berikut ini. “Chapter” (2 digit) → “Heading” (4 digit) → “Subheading” (6 digit) → “Subdivision” (9 digit di Jepang). Seperti contoh, Chapter 1 golongan “binatang hidup”, Chapter 2 golongan “Daging dan daging yang dapat dimakan” dan chapter terakhir, Chapter 97, golongan “Karya Seni”.

6 digit kode HS dinyatakan dalam perjanjian internasional, sementara kode HS yang lebih detail berbeda pada masing-masing negara. Jadi 6 digit kode HS yang sama digunakan diseluruh dunia, akan tetapi kode HS yang lebih detail dibedakan pada tiap negara.

Contohnya, di Japan “subdivision” adalah 9 digit, tetapi di negara lain seperti Amerika “subdivision” adalah 10 digits.

Bila anda tidak dapat menemukan kode HS dari produk impor itu, tanyakan pada kantor pabean setempat yang berwenang. Ada beberapa kasus perbedaan penafsiran kode HS bagi negara pengimpor dan negara pengekspor. Dalam kasus itu, pengimpor harus membuat daftar isi produk impor dengan menggunakan kode HS yang ditunjuk oleh pabean negara pengimpor, sehingga diperlukan konfirmasi kode HS di kantor pabean negara pengimpor.

### ●●●Referensi●●●

#### Penerbitan HS 2007

Kode HS (6 digit) telah diperbaharui pada 1992, 1996, 2002, dan 2007. Ada enam EPA saat ini (antara Jepang dan Singapura, Meksiko, Malaysia, Cili, Thailand & Indonesia) yang telah dinegosiasikan sebelum revisi tahun 2007, sehingga seluruh 6 EPA didasarkan pada versi 2002. Ini berarti, untuk mendapatkan keuntungan dari EPA, kita menggunakan versi 2002, sementara kita harus menggunakan versi 2007 dalam perdagangan biasa. Terdapat kasus yang mana kode HS dalam Pemberitahuan Impor Barang/PIB(Import declaration /ID) dan dalam Surat Keterangan Asal (SKA) tidak sesuai satu sama lain.

# Metode pengecekan kode HS dan tingkat tarif EPA

Sumber: Jadwal tarif pabean di Jepang (2008)

Kode HS	Keterangan	Tarif MFN	Tarif EPA
CH85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders, and reproducers and parts and accessories of such articles.	Tingkat tarif Normal	
85.44	Insulated (including enameled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fiber cables, made up of individually sheathed fibers, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors.		
8544.60	- Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V		
8544.60.010	For motor vehicles	Bebas	Bebas
8544.60.090	Other	4.8%	Bebas

Klasifikasi terbesar adalah 2 digit, dan biasanya kode CH1-CH 97 digunakan di seluruh dunia.

Kode 6 digit yang sama digunakan di seluruh dunia

Produk menjadi terperinci seiring dengan mengecilnya kode HS (2 digits → 4 digits → 6 digits)  
Digit terkecil berbeda di tiap negara. 9 digit adalah yang terkecil di Jepang.

Tingkat tarif dinyatakan oleh tiap kode yang terkecil (9 digits di Jepang).

## Mengecek kode HS dan tingkat tarif EPA (gambar konsep)

Klasifikasi terbesar adalah 2 digit pengklasifikasian. CH1-CH97 yang digunakan di seluruh dunia.

**HS:CH85**  
(Electric devices and parts thereof)

- HS:8501** (Motors)
- HS:8502** (Generating sets)
- HS:8503** (Parts)
- HS:8504** (Transformers)

**HS:8544**  
(Insulated wires, cables)

kode 6 digit yang sama digunakan seluruh dunia.

- HS:8544.11** (Copper wire)
- HS:8544.19** (Other wire)
- HS:8544.20** (Co-axial cable)

Klasifikasi digit yang terkecil berbeda di tiap negara (9 digits di Jepang).

**HS:8544.60**  
(Other electric conductors)

- HS:8544.60.010**  
(For motor vehicles)
- HS:8544.60.090**  
(Other)

Bila kode HS menjadi lebih kecil, komoditas menjadi lebih spesifik.

Q.5

## Bagaimanakah penentuan tarif EPA ?

A.5

Ciri khas tingkat tarif EPA adalah 3 kategori berikut ini:

1. Penghapusan tarif sewaktu EPA memasuki tahap implementasi (tarif EPA adalah 0%)
2. Penghapusan tarif secara bertahap setelah memasuki tahap implementasi (tarif EPA akan berkurang hingga menjadi 0%)
3. Tidak ada penghapusan tarif atau pengurangan (tarif umum (tingkat MFN) yang berlaku)

Ciri khas tingkat tarif EPA adalah 3 macam berikut ini:

1. Sewaktu EPA diimplementasikan tingkat tarif menjadi 0%
2. Penghapusan tarif secara bertahap dalam periode tertentu setelah diimplementasikan
3. Tidak ada penghapusan tarif atau pengurangan (tarif MFN yang berlaku)

Sehingga, untuk memanfaatkan EPA ini, terpenting untuk memeriksa tarif EPA lebih rendah daripada tingkat MFN.


**Kasus 1:** Setelah EPA diimplementasikan tarif EPA menjadi 0%, sehingga terdapat keuntungan memanfaatkan EPA kecuali tingkat MFN juga 0%.

**Kasus 2:** Setelah EPA diimplementasikan, tingkat EPA berkurang secara bertahap akhirnya tingkat EPA menjadi 0%. Biasanya, setelah EPA berlaku, tingkat tarif akan berkurang dalam 3, 5, 7 atau 10 tahun, kemudian tingkat EPA akan menjadi 0% setelah periode waktu tertentu. Sehingga, sewaktu tingkat EPA lebih rendah daripada tingkat MFN, terdapat keuntungan dalam pemanfaatan EPA.

**Kasus 3:** Dalam kasus ini, EPA tidak melakukan penghapusan atau pengurangan tarif, sehingga tingkat MFN yang harus digunakan.

## Diagram tarif EPA

Kasus: EPA diimplementasikan April 1, 2008 dan penghapusan tarif secara bertahap akan terjadi dalam 5 tahun.



## Tarif terbalik

Biasanya, tarif EPA lebih rendah daripada tingkat tarif MFN.

Bagaimanapun, untuk beberapa produk tarif MFN menjadi lebih rendah daripada tarif EPA.

Dalam sistem EPA, tarif EPA bagi beberapa produk dikurangi secara bertahap setelah EPA memasuki tahap implementasi. Bila tarif MFN dari produk tersebut berkurang sebelum tingkat tarif EPA dihapuskan secara menyeluruh, tarif EPA menjadi lebih tinggi daripada tarif MFN (tarif terbalik)).

Pada akhirnya tarif EPA tersebut dihapuskan menjadi 0% dalam kerangka tertentu, sehingga persoalan pembalikan tarif ini akan dipecahkan pada saat penghapusan tarif. Sehingga dimungkinkan untuk memilih tarif MFN sampai tingkat tarif EPA menjadi lebih rendah daripada tingkat MFN.

Dalam EPA Jepang-Meksiko, EPA Jepang-Malaysia, EPA Jepang-Tailand, terbaliknya tarif benar-benar terjadi, sehingga konfirmasi secara seksama sangat penting sebelum melakukan importasi.




Diagram di atas menampilkan terbaliknya tarif dalam EPA Jepang-Malaysia.

Setelah EPA memasuki tahap implementasi di Juli 2006, tarif EPA bagi produk ini berkurang. Bagaimanapun, sewaktu pemerintah Malaysia mengurangi tingkat MFN pada fase pengurangan tarif EPA, tarif MFN menjadi lebih rendah daripada tingkat EPA.

Dalam diagram di atas, tarif EPA lebih tinggi daripada tarif MFN dari 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 2007.

Q.6

**Apakah Ketentuan Asal Barang itu ?**

A.6

**Ketentuan Asal Barang dalam EPA merupakan syarat bagi penerapan tarif EPA.**

### **Ketentuan Asal Barang dalam EPA**

Setelah eksportir dan importir mengecek bahwa tingkat tarif dapat diterapkan bagi produk mereka dibawah EPA lebih rendah daripada tarif MFN dalam negara pengimpor, kemudian mereka perlu mengecek apakah produk mereka memenuhi ketentuan asal barang dalam penerapan tarif EPA.

Proses ini diperlukan, dikarenakan target produk dalam EPA haruslah barang yang berasal dari negara yang mengikat perjanjian.

Ketentuan Asal Barang adalah syarat untuk menilai apakah produk yang akan diimpor memenuhi syarat atau tidak.

Sewaktu eksportir dan importir menganggap bahwa produk tertentu memenuhi Ketentuan Asal Barang dalam EPA, para eksportir tersebut akan mengurus Surat Keterangan Asal untuk diterbitkan.

Dalam hal mengimpor dari Jepang, eksportir membuktikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di Jepang bahwa produk bersangkutan benar-benar dibuat di Jepang supaya bisa memperoleh Surat Keterangan Asal.

### **Bagaimana ketentuannya ?**

Eksportir memeriksa apakah produk yang akan diekspor adalah :

1. Diperoleh atau diproduksi sepenuhnya dalam wilayah negara yang mengikat perjanjian EPA. Produk pertanian, atau produk pertambangan seperti aluminium atau copper kemungkinan besar terlingkup di dalamnya.

atau

2. Diproduksi dalam salah satu negara yang menyepakati perjanjian dengan menggunakan material impor dari negara yang tidak mengikat perjanjian.


Dalam kasus 1 diatas, Produk dianggap telah “seluruhnya diperoleh” dan dapat kemungkinan dirundingkan status asalnya.

Dalam kasus 2 diatas, kemudian eksportir memeriksa bilamana produksi memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam aturan, yang disebut ketentuan produk tertentu (Product Specific Rules). Umumnya syarat yang ditetapkan adalah perubahan klasifikasi tarif atau pemberian nilai tambah-*value added* di negara yang menyepakati perjanjian.

Q.7	<b>Bagaimanakah importir memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA)/ Certificate of Origin (C/O)?</b>
A.7	<b>Importir menerima Surat Keterangan Asal/ Certificate of Origin dari Jepang dan menyerahkan kepada kantor pabean pada negara pengimport.</b>

## Memperoleh Surat Keterangan Asal

Eksportir Jepang mengirimkan Surat Keterangan Asal kepada importir. Setelah menerima Surat Keterangan Asal, importir menyerahkan surat tersebut kepada pegawai pabean berwenang di negara pengimpor untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang. Importir menyatakan keinginan untuk memanfaatkan tarif EPA, karena tingkat tarif tersebut tidak secara otomatis diterapkan kepada produk impor di pabean. Surat Keterangan Asal membuktikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat untuk menikmati tarif EPA.



- 1: Tempat penyerahan SKA**
- 2: Waktu penyerahan SKA\***
- 3: Dokumen lampiran SKA**
- 4: Biaya penyerahan SKA**

\* Tidak termasuk kasus "retroactive issuance".

## Singapura

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

### <catatan>

-Importir menyimpan seluruh dokumen importasi paling tidak selama 3 tahun. (umumnya 7 tahun).  
Sebagai tambahan dokumen impor umum importer juga menyimpan dokumen lainnya (yang berhubungan dengan penjualan, produksi, pembelian bahan baku, gaji pegawai dan data pengapalan  
-Persyaratan itu diterapkan kepada importir dan juga eksportir/produsen Jepang

## Meksiko

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Malaysia

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Cili

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: sebagai tambahan, importir menyerahkan secara tertulis "Pemberitahuan Asal" kepada Pabean
- 4: Tidak ada

## Thailand

- 1: Pabean  
(bagi produk yang memiliki kuota impor, importir menyerahkan SKA kepada Departmen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan)
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

- 1: Tempat penyerahan SKA**
- 2: Waktu penyerahan SKA\***
- 3: Dokumen lampiran SKA**
- 4: Biaya penyerahan SKA**

\* Tidak termasuk kasus "retroactive issuance".

## Indonesia

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Brunei

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Filipina

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Vietnam

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Laos

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Tidak ada
- 4: Tidak ada

## Myanmar

- 1: Pabean
- 2: Saat pemberitahuan impor barang
- 3: Invoice dari barang yang dibeli
- 4: Tidak ada

<b>Q.8</b>	<b>Apakah ada kebijakan dan aturan lain untuk penghapusan tarif selain EPA ?</b>
------------	--

<b>A.8</b>	<b>Ada kebijakan dan aturan lain untuk menghapus tarif di negara yang terikat dalam perjanjian, pelajari aturan atau kebijakan tersebut sebelum memanfaatkan EPA.</b>
------------	---

**Aturan dan kebijakan tarif pada setiap negara yang menyetujui EPA dengan Jepang**  
**\*Tanggal dalam tanda kurung menandakan tahun berlakunya EPA dengan Jepang**

## **○Meksiko (April 1, 2005)**

### **1. IMMEX (Maquiladora)**

Sewaktu produsen mengimpor komponen/bahan mentah untuk dirakit dan diekspor kembali produk secara utuh seperti mesin atau peralatan-peralatan, produsen tersebut dapat menggunakan program ini. Dibawah program ini, tarif dan pajak pertambahan nilai (VAT) pada komponen/bahan mentah tidak dikenakan pajak terhadap produsen yang memenuhi syarat.

Bagaimanapun, sewaktu produsen mengekspor produk ke Amerika, Kanada, Uni Eropa dan negara EFTA, mereka harus membayar tarif dari komponen/bahan baku tersebut kepada pabean Meksiko dalam jangka waktu 60 hari pengeksporan.

### **2. PROSEC (Program of Sectoral Promotion/ Program promosi secara sektoral)**

Perusahaan yang dikategorikan sebagai “Produsen produk utuh” dalam industri tertentu (23 area) dapat menggunakan program ini. Dibawah program ini, produsen yang memenuhi syarat dapat meminta tarif yang lebih rendah dalam hal importasi komponen, bahan mentah atau mesin tertentu .

### **3. Automotive Decree (Keputusan di sektor otomotif)**

Produsen kendaraan yang dikategorikan sebagai “Produsen mobil CBU” oleh Menteri perekonomian di Meksiko dapat menggunakan program ini. Dengan program ini, produsen kendaraan yang memenuhi persyaratan dapat menikmati perlakuan khusus seperti mengimpor tanpa bea masuk dan menggunakan gudang berikat yang khusus bagi produsen mobil CBU.

## **○Malaysia (Juli 13, 2006)**

### **1. Pengembalian bea masuk berdasarkan “Pasal 93 peraturan pabean/Customs Act (CA)”**

Dibawah kondisi tertentu, importir dapat mendapatkan pengembalian 90 % potongan pajak pada produk yang diekspor kembali yang sebelumnya diimpor ke Malaysia.

### **2. Kawasan bebas (Free Zone/FZ)**

Sewaktu produk impor dihasilkan, dibuat atau dipasok di area yang telah ditentukan di Malaysia (disebut kawasan bebas), maka mendapatkan pembebasan tarif atas produk tersebut dan atas pajak lainnya .

### **3. Produsen Pabrik Berikat (Licensed Manufacturing Warehouse/LMW)**

Apabila kawasan bebas yang dimaksud di no 2 diatas tidak dapat digunakan, perusahaan dapat menikmati kebebasan tarif seperti halnya dalam kawasan melalui pendaftaran sebagai pabrik berikat (disebut LMW) kepada kantor pabean.

## **OCili (September 3, 2007)**

### **1. Penyederhanaan sistem pengembalian pajak kepada eksportir**

Importir dapat mendapatkan pengembalian pajak nilai ekspor bila produk impor diproduksi atau termasuk produk ekspor non-traditional.

### **2. Pengembalian tarif**

Importir dapat mendapatkan pengembalian tarif pada bahan mentah, produk manufaktur dan komponen bila termasuk dalam produk ekspor.

### **3. Perpanjangan tarif barang modal**

Sewaktu mengimpor barang modal, pembayaran dari tarif tersebut dapat diperpanjang hingga tujuh tahun.

### **4. Material masuk sementara bagi pemrosesan**

Sewaktu perusahaan memasukkan komponen/bahan mentah demi penggabungan produk ekspor, eksportir dapat melakukan penggabungan komponen/bahan mentah tersebut hingga waktu ekspor.

## **OThailand (Nopember 1, 2007)**

### **1. Pengembalian bea masuk dibawah Section 19 bis of The Customs Law**

Importir dapat menerima pengembalian tarif yang telah dibayarkan atas bahan baku / komponen yang telah digunakan untuk produk jadi untuk ekspor dalam jangka waktu satu tahun dari tanggal importasi (bahan baku/komponen tersebut).

### **2. Gudang berikat**

Barang impor yang ditempatkan dalam gudang berikat (untuk diekspor kembali ) dibebaskan dari pembebanan biaya pajak impor/ekspor dan bea masuk.

### **3. Zona bebas Free Zone (FZ)**

Perusahaan dalam “zona bebas” dapat dibebaskan dari pembebanan biaya masuk import dan pajak mesin dan material baru yang digunakan untuk memproduksi barang dalam zona.

### **4. Zona pemrosesan ekspor (EPZ)**

Perusahaan dalam zona pemrosesan ekspor diberikan kebebasan dari beban biaya masuk import dan pajak mesin dan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk ekspor.

### **5. Pembebasan tarif dengan Dewan penanaman modal/Board of Investment (BOI) Scheme**

Perusahaan yang berinvestasi dalam proyek yang didukung oleh BOI diberi pembebasan tarif bahan baku dan material penting yang diimport untuk digunakan secara khusus dalam produksi, pencampuran atau pengasemblian produk atau komoditas ekspor, termasuk di dalamnya item untuk diekspor kembali.

## **Indonesia (Juli 1, 2008)**

### **1. Bea masuk pada dasarnya dibagi menjadi 4 kelompok**

- \* Barang-barang kebutuhan pokok 0-10%, \* Barang-barang kebutuhan 10-40%
- \* Barang-barang umum 50-70%, \* Barang-barang mewah -200%

Untuk keterangan terbaru :<http://www.beacukai.go.id/>

### **2. AFTA/CEPT**

Bea masuk untuk barang-barang seperti minyak, semen dan bahan kimia yang diimpor dari negara-negara ASEAN sangat rendah. (diberlakukan ketentuan 40% konten lokal)

Untuk keterangan terbaru :<http://www.depkeu.go.id/>

### **3. Kawasan Berikat**

Perusahaan tertentu dalam kawasan berikat disebut dengan PDKB (Pengusaha di Dalam Kawasan Berikat) dibebaskan dari beban bea masuk, & pajak pertambahan nilai.

### **4. Pengurangan Tarif yang Akan Datang**

Menanggapi krisis keuangan global, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pengurangan tarif besar-besaran di awal tahun 2009, namun pemotongan tersebut masih belum diimplementasikan.

## **Brunei (Juli 31, 2008)**

### **1. Status Perintis/Pionir**

Setiap perusahaan yang mendapat “sertifikat perintis” berhak mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Pembebasan dari bea masuk untuk mesin, peralatan, barang komponen, aksesoris dan struktur pembangun.
- Pembebasan dari bea masuk untuk impor bahan mentah yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di Brunei yang ditujukan untuk proses produksi “barang perintis” .

### **2. Insentif bagi Produksi untuk Eksport**

Perusahaan yang mengeluarkan “sertifikat produk untuk eksport” berhak mendapatkan fasilitas berikut:

- Pembebasan dari bea masuk untuk mesin, peralatan, barang komponen, aksesoris dan struktur pembangun.
- Pembebasan dari bea masuk untuk bahan mentah.

## **Filipina (Desember 11, 2008)**

### **1. Zona Ekonomi Khusus - Special Economic Zone (PEZA,SBMA,CDC)**

Semua bahan mentah dan bagian yang diimpor ke dalam Zona Ekonomi Khusus dan digunakan untuk membuat produk tujuan expor dibebaskan dari beban-beban bea dan pajak.

### **2. Gudang Berikat Berlisensi – Licensed Custom Bonded Warehouse**

Produsen dibebaskan dari segala beban bea dan pajak bagi produk yang diimpor untuk diekspor kembali, apabila mereka menyerahkan jaminan (deposit).

## **○Vietnam (Desember 1, 2008\*)**

### **1. Perusahaan Pengurus Export – Export Processing Enterprise (EPE)**

Perusahaan asing yang mendapatkan status EPE berhak untuk dibebaskan dari pembayaran bea masuk untuk bahan baku yang digunakan dalam produk yang diekspor kembali dari Vietnam.

### **2. Pembebasan bea masuk sementara**

Berdasarkan Undang-Undang Investasi yang berlaku di Vietnam, perusahaan asing diberi pembebasan pajak impor bagi bahan baku yang digunakan dalam produk yang akan diekspor kembali (dalam jangka waktu 9 bulan dari impor barang tersebut).

### **3. Pembebasan bagi Aset Tetap**

Berdasarkan Undang-Undang Investasi yang berlaku di Vietnam, perusahaan asing dibebaskan dari pembayaran bea masuk atas aset tetap (mis: mesin dan sejenisnya).

## **○Myanmar (Desember 1, 2008\*)**

### **1. Investasi Asing yang diizinkan oleh Undang – Undang Penanaman Modal Asing**

Perusahaan asing “yang disetujui” oleh Komisi Investasi Myanmar (MIC) dapat dibebaskan/diringankan bea atau pajak internal atau keduanya untuk:

- (a) mesin, peralatan, instrumen, komponen mesin, suku cadang dan bahan baku yang digunakan pada saat pembangunan pabrik
- (b) Bahan mentah yang diimpor dalam 3 tahun pertama untuk produk jual (setelah pembangunan pabrik).

### **2. Pemotongan, Pembuatan dan Pengepakan CMP)**

Produsen CMP (mis: pabrik garmen) yang mengekspor seluruh (100%) produk jadi mereka, dapat menikmati pembebasan pajak impor bahan mentah ( saat bahan baku tersebut digunakan dalam barang ekspor).

**○Untuk Laos, Departemen Keuangan Laos masih belum memberlakukan pengurangan tarif selain yang termasuk dalam EPA.**

**\*Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif / Comprehensive Economic Partnership antara negara –negara anggota ASEAN dan Jepang**

***-Note-***

## *Situs dan informasi EPA/FTA*

Silakan memanfaatkan brosur ini sebagai referensi dalam pemahaman EPA.

Untuk informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan pemanfaatan EPA, akses ke website berikut:

### **Website yang bermanfaat**

#### **★ Informasi lebih lanjut**

##### **Mengenai tarif**

Website pabean Jepang (Tarif Jepang) <http://www.customs.go.jp/english/index.htm>

##### **Mengenai EPA Jepang**

###### **Departemen Luar Negeri Jepang**

EPA Jepang-Brunei: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/brunei.html>

EPA Jepang-Indonesia: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>

EPA Jepang-Malaysia: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/malaysia.html>

EPA Jepang-Filipina: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/philippines.html>

EPA Jepang-Singapura: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/singapore.html>

EPA Jepang-Thailand: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/thailand.html>

EPA Jepang-Vietnam: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/vietnam.html>

EPA Jepang-Cili: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/chile.html>

EPA Jepang-Meksiko: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/mexico.html>

AJCEP (Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif) ASEAN- Jepang:

<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean.html>

##### **Website Brunei**

[http://www.mfa.gov.bn/economytrade/business\\_information.htm](http://www.mfa.gov.bn/economytrade/business_information.htm)

<http://www.mfa.gov.bn/agreements/index.htm>

##### **Website Indonesia**

<http://www.depkeu.go.id/>

<http://www.beacukai.go.id/>

### **Website Malaysia**

<http://tariff.customs.gov.my/>

<http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp>

### **Website Myanmar**

<http://www.commerce.gov.mm/>

<http://www.myanmaradenet.com/>

### **Website Filipina**

[http://www.customs.gov.ph/boc\\_index.jsp](http://www.customs.gov.ph/boc_index.jsp)

<http://www.tariffcommission.gov.ph/index.html>

### **Website Singapura**

<http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal/>

### **Website Thailand**

[http://igtft.customs.go.th/igtft/en/main\\_frame.jsp](http://igtft.customs.go.th/igtft/en/main_frame.jsp)

[http://www.thaifta.com/english/index\\_eng.html](http://www.thaifta.com/english/index_eng.html)

### **Website Vietnam**

<http://www.customs.gov.vn/English/Default.aspx>

<http://www.nciec.gov.vn/index.nciec??172>

[http://www.moit.gov.vn/web/guest/home\\_en](http://www.moit.gov.vn/web/guest/home_en)

### **Website Cili**

<http://www.direcon.cl/index.php?accion=japon2>

### **Website Meksiko**

<http://www.mexicotradeandinvestment.com/>

# *Kontak*

Jika ada pertanyaan berkaitan dengan perdagangan dibawah kerangka EPA, hubungi JETRO di negara-negara berikut:

## **OINDONESIA**

### **JETRO JAKARTA**

Summitmas I, 6th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190,  
INDONESIA

TEL : +62-21-5200264

## **OMALAYSIA**

### **JETRO KUALA LUMPUR**

9th Floor, Chulan Tower, No.3 Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur,  
MALAYSIA

TEL : +60-3-2171-6100

## **OMYANMAR**

### **JETRO YANGON**

Sedona Hotel Business Suites #04-02, No.1 Kaba Aye Pagoda Road, Yankin  
Township, Yangon, UNION OF MYANMAR

TEL : +95-1-544051

## **OFILIPINA**

### **JETRO MANILA**

44th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo de Roxas, Makati City 1226, Metro  
Manila, PHILIPPINES

TEL : +63-2-892-4376

## **OSINGAPURA**

### **JETRO SINGAPURA**

Hong Leong Building, #38-04 to 05 16 Raffles Quay, SINGAPURA 048581

TEL : +65-6221-8174

## **OTHAILAND**

### **JETRO BANGKOK**

16th Floor, Nantawan Bldg., 161 Rajadamri Rd., Bangkok 10330,

THAILAND

TEL : +66-2-253-6441

## **OVIETNAM**

### **JETRO HANOI**

3rd Floor, 63 Ly Thai To, Hanoi, VIETNAM

TEL : +84-4-3825-0630

### **JETRO HO CHI MINH**

14th Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM

TEL : +84-8-3821-9363

## **OCHILE**

### **JETRO SANTIAGO**

Av. Andrés Bello 2777, Piso 27, Oficina 2703, Edificio de la Industria, Las Condes, Santiago, C.P. 6760276, CHILE

TEL : +56-2-2033406

## **O MEKSIKO**

### **JETRO MEKSIKO**

Paseo de las Palmas No.239 Piso 3, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 Mexico, D.F. MEXICO

TEL : +52-55-5202-7900



**Jika ada pertanyaan seputar brosur ini, harap hubungi:**

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) , OVERSEAS BUSINESS SUPPORT DIVISION di Jepang  
(TEL:+81-3-3582-5017)

Diedit oleh Divisi Kerjasama Ekonomi, Biro Kebijakan Perdagangan,  
Departemen Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian (METI) Jepang

**Maret 2009**

**All rights reserved by JETRO**